


STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP) PENGELUARAN PESTISIDA

Dasar Pelaksanaan


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
4. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pelaksanaan

1. Jika serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) berada pada ambang ekonomi dibawah 10 %, maka kelompok tani melapor kepada PPL dan atau tenaga honorer POPT-PHP. PPL dan atau tenaga honorer POPT-PHP membuat surat permintaan pestisida yang diketahui oleh Kepala BPP setempat yang ditujukan kepada Kepala DPKP, selanjutnya Kepala DPKP memerintahkan Koordinator POPT-PHP untuk mengeluarkan pestisida.



2. Jika serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) berada pada ambang ekonomi di atas 10 %, maka kelompok tani melaporkan kepada PPL dan atau tenaga honorer POPT-PHP. PPL dan atau tenaga honorer POPT-PHP langsung menghubungi koordinator POPT-PHP untuk segera dilakukan tindakan pengendalian OPT (untuk mengeluarkan pestisida)



Keterangan :

- | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| ← - - - - - → | : Garis Koordinasi |
| ← - - - - - | : Garis Pelaporan |
| PPL | : Penyuluh Pertanian Lapangan |
| POPT - PHP | : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan - Pengamat Hama Penyakit |
| Klp Tani | : Kelompok Tani |

Numukan, 08 Oktober 2019

Pi Kepala Dinas,

M. S. H.

M. S. H., H. M. AP
NIP. 19760610 200212 1 007